

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
CERAI GUGAT SUAMI DIFABEL PADA PUTUSAN
No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA.**

SKRIPSI



Oleh

NASRIL FAROQUL BADI'
NIM. 17102163019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
JULI 2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
CERAI GUGAT SUAMI DIFABEL PADA PUTUSAN
No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh

NASRIL FAROQUL BADI'
NIM. 17102163019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
JULI 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasril Faroqul Badi'

NIM : 17102163019

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **"Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Suami Difabel Pada Putusan No.2110/Pdt.G/PA.TA"** adalah betul-betul yang disusun oleh yang bersangkutan dan bukan mengambil tulisan dari orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 29 Juni 2022

Penulis,



Nasril Faroqul Badi'
NIM. 17102163019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Suami Difabel Pada Putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA.” yang ditulis oleh Nasril Faroqul Badi’, NIM 17102163019 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 30 Juni 2022
Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
NIP. 19801123 200312 2 002**

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Rohmawati, M.A.
NIP. 197701042009012003**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Suami Difabel Pada Putusan No. 2110/Pdt.G/2019/PA.TA." yang ditulis oleh Nasril Faroqul Badi' ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada hari Selasa, 12 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Penguji,

Lailatul Nikmah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196905202007102001

Sekretaris Penguji,

Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
NIP. 198011232003122002

Penguji Utama

Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197707242003121006

Tulungagung, Juli 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Nur Hendi, M.Ag.
NIP. 196591291998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513 Website : www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mafil faroqul Badi'
NIM : 7102163019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

* Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai gugat suami
Difabel pada putusan Tlo. 210 / pdt. 6/2019 / PA.TA .

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan UIN SATU Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 29 November 2022.
Yang Menyatakan,



Mafil faroqul Badi'